



WALIKOTA MAGELANG
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 62 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di bank sentral/bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito Berjangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Likuiditas Keuangan adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam membiayai belanja daerah atau keperluan rutin dan atau keperluan mendesak.
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penempatan Uang Daerah adalah:

- a. untuk optimalisasi pemanfaatan uang milik Pemerintah Daerah yang belum digunakan yang belum digunakan yang tersimpan pada RKUD;
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum pemerintah, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu Likuiditas Keuangan Daerah.

- (2) Pelaksanaan investasi Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo.
- (3) Penerimaan bunga atas investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.
- (4) Pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 3

- (1) PPKD selaku BUD melakukan evaluasi berdasarkan saldo kas daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas, untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinventarisasikan dalam bentuk Deposito.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuat laporan kepada Walikota mengenai besaran Deposito, jangka waktu dan bank yang ditunjuk untuk mengelola Deposito.
- ✓(3) Atas persetujuan Walikota, maka BUD membuat surat perintah pemindahbukuan kepada bank pengelola Kas Daerah (RKUD) untuk melakukan transfer ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Daerah pada bank yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Penerimaan bunga atas penempatan Deposito langsung dipindahbukukan ke RKUD.
- (2) Penerimaan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima di RKUD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo.

BAB III PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran maupun sebab lainnya, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk Deposito.
- ✓ (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat surat pencairan Deposito oleh Walikota yang berisi perintah untuk mencairkan Deposito dan memindahbukukan dana Deposito beserta penerimaan bunga ke RKUD Pemerintah Daerah.
- (3) Bank pengelola melakukan pencairan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pencairan.
- (4) Terhadap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank pengelola tidak diperkenankan mengenakan penalti apabila pencairan dilakukan sebelum jatuh tempo.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bank pengelola Deposito menyampaikan laporan bulanan kepada BUD terkait tingkat suku bunga, pemindahbukuan penerimaan bunga ke RKUD dan perpanjangan Deposito.
- (2) BUD menyampaikan laporan terkait penempatan Deposito dan penerimaan bunganya kepada Walikota setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, penempatan Deposito yang telah dilaksanakan sebelumnya tetap sah dan dapat dilanjutkan dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Oktober 2017

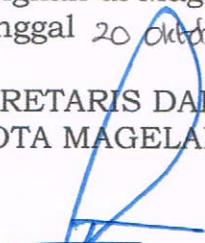
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB. BID	